

PEMBENTUKAN TIM

2020

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 01/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2020, 3 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020

Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota..
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan Nomor 14 Tahun 2014; Permenpan Nomor 11 tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017; Surat KPU Provinsi Sumbar Nomor 1093/SDM.05.1-Kpt/13/Sek-Prov/XII/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Januari 2020.
Lampiran 2 Halaman.